



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara sebagaimana berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir: Teluk Sulaiman, 01 Januari 1995, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pramuniaga Toko Ratu Mode, bertempat tinggal di Jalan Gatapia, Tanjung Baru II, RT. 12, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n :

Tergugat, tempat tanggal lahir: Bone, 15 April 1980, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan usaha bengkel motor, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT. 3, Kampung Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 03 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau pada tanggal 28 Maret 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/05/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau tanggal 23 April 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Nenek Penggugat di Teluk Sulaiman, Kecamatan biduk-biduk hingga berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :

3.1 Fitri Awalia binti Syachril, umur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan, Anak tersebut saat ini diasuh Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik masalah Ekonomi maupun urusan rumah tangga lainnya, sehingga setiap terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu membela Tergugat dan menyalahkan Penggugat;

5. Bahwa sebab lain ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan dan nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat kurang sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat sering di bantu oleh keluarga Penggugat;

6. Bahwa sebab lain ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hubungan Penggugat dan Adik kandung Tergugat tidak baik, Adik kandung Tergugat tidak suka dengan Penggugat sehingga ada saja perbuatan Penggugat yang selalu disalahkan Adik kandung Tergugat;

7 Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mengingatkan agar Tergugat merubah sikapnya dan apabila ada masalah hendaknya dibicarakan dan diselesaikan secara baik-baik namun Tergugat hanya diam saja tidak mersepon Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 dikarenakan Penggugat dan Tergugat menjual warung sembako milik Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk digunakan kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak sekolah, namun pada saat itu orang tua Tergugat menyanakan dan meminta uang tersebut dengan Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat bahwa uang tersebut jangan diberikan Penggugat, mengatahui hal tersebut Penggugat sangat kecewa dengan Penggugat yang selalu menuruti kemauan orang tuanya dan tidak pernah menghargai Pengugat. Akibat petengkaran tersebut Tegugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
9. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan intim layaknya suami isteri selama 11 (sebelas) bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, Syachril bin Pabo terhadap penggugat, Saksi;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Imam Safi`l,SH.I.,MH sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/05/IV/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau tanggal 23 April 2010

Saksi:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa mengahdirkan saksi-saksi di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan Bukti (P.) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator Imam safi`l, SH.I.,MH., tertanggal 06 Februari 2019, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disebut pula secara tegas tentang wajib bukti sebagai mana termaktub dalam Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat di Persidangan tidak dapat membuktikan dalil –dalil gugatannya sebagaimana tersebut pada Pasal 1865 KUH Perdata olehnya itu Penggugat oleh majelis dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil –dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716000 (tujuh ratus enam belas ribu)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Rifai,S.Ag.,SH.,MH. sebagai

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal,SH.I.,SH.,MH.I dan Imam Safi`i,SH.I.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Mariana,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Dr. Muhammad Iqbal.,SH.I.,SH., M.H

Rifai, S.Ag.,SH.,MH

Hakim Anggota II

Imam Syafi`i., SH.I., MH

Panitera Pengganti

Dra. Marianah,SH

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 625.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 716000 (tujuh ratus enam belas ribu

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2019/PA.TR